



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI
(E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, diperlukan pengelolaan aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (e-Lapkin) sebagai alat bantu (*tools*) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi e-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Operator Aplikasi e-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Operator Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (e-Lapkin) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026, yaitu :

Nama : DIAN NATAULI

NIP : 19831228 200902 2 007

Pangkat/Gol : III/c

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan (Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi)

KEDUA : Uraian tugas Operator Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (e-Lapkin) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

1. melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Sampang ke dalam aplikasi e-Lapkin KPU Kabupaten Sampang;
2. melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator e-Lapkin KPU RI/KPU Provinsi Jawa Timur dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

8. melaporkan secara berkala progress dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sampang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Sampang Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH